

KETETAPAN MPRS NO. XXV TAHUN 1966 DITINJAU DARI POSITIVISME HUKUM

Oleh:

Alvin Reinardus

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
reinardusalvin@yahoo.com

ABSTRAK

Komunisme adalah salah satu ideologi politik yang berkembang pada abad 19 oleh Karl Marx dan Frederich Engels. Setelah Revolusi Oktober 1917 paham Komunisme menyebar ke berbagai negara di dunia termasuk salah satunya Indonesia hingga akhirnya akibat Gerakan 30S keluar KETETAPAN MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang berisi Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi terlarang diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dari kacamata Positivisme Hukum.

Kata Kunci: *Komunisme, TAP MPR, Positivisme*

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui.¹

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Untuk selanjutnya disebut sebagai UUD 1945). Negara Hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakkan Supremasi Hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel)². Penggunaan istilah Negara Hukum tersebut mempunyai perbedaan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, berbunyi bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”. Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah Negara Hukum dalam amandemen UUD 1945 untuk memperteguh paham

¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005, hlm.

² <https://www.limc4u.com/blog/penjelasan-pasal-1-uud-1945-4/> diakses tanggal 14 Desember 2019

bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Komunisme merupakan salah satu contoh dari bermacam-macam jenis ideologi politik yang berkembang diberbagai negara. Akar pemikiran ideologi komunis berasal dari konsep yang diusung oleh Karl Marx dan Frederich Engels yang menjelaskan mengenai salah satu bentuk dari perjuangan kelas proletar terhadap kelas borjuis di Eropa terutama dalam konteks masyarakat industri. Dengan kata lain, ideologi komunis merupakan reaksi terhadap masyarakat kapitalis yang telah berkembang sebelumnya yaitu pada abad 19 yang merupakan produk dari masyarakat liberal.

Di Indonesia paham mengenai Komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang berikut dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia yang juga dinyatakan sebagai Organisasi Terlarang yang diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966. Tetapi untuk sebatas kepentingan studi akademis, kajian-kajian ilmiah tentang Komunisme/Marxisme-Leninisme tidak dilarang.

Tulisan ini hendak mendiskusikan mengenai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dari kacamata Positivisme Hukum dan apakah hal tersebut masih relevan pada masa kini?

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Komunisme/Marxisme-Leninisme

Ideologi Komunisme lahir sebagai lawan dari kapitalisme. Bila kapitalisme menggunakan sistem ekonomi, dimana perdagangan, industri dan alat-alat produksi diserahkan pada pihak swasta dengan tujuan mencapai keuntungan melalui mekanisme ekonomi pasar. Maka komunisme berlaku sebaliknya, paham ini menginginkan semua aset dimiliki oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat secara merata, tidak ada kelas sosial, tidak ada kepemilikan pribadi, tidak ada sektor swasta dll. Rakyat harus berdiri sama rata sama rasa.

Secara sederhana, ketika sebuah negara menganut paham komunisme, maka semua aset yang ada dalam negara tersebut, seperti tanah, perusahaan dsb, tidak bisa dimiliki secara pribadi, semuanya adalah milik negara dan keuntungan (kerugian) dibagi rata pada rakyatnya. Dalam ideologi komunisme, rakyat diatur dan dibentuk sedemikian rupa dengan ideologi-

ideologi yang bersifat doktriner dan eskatologis, rakyat dididik melalui sekolah-sekolah, media massa dan lembaga dengan ideologi yang telah dirumuskan, yang tentunya mengesampingkan nilai dari ajaran-ajaran agama atau ketuhanan.

Marxisme adalah paham atau ajaran Karl Heinrich Marx. Dia lahir di Tier, Kerajaan Prussia, pada tanggal 5 Mei 1818 dan meninggal pada 14 Maret 1883 dalam usia 64 tahun. Pada mulanya. Dia beragama Protestan, tapi kemudian menjadi atheis (tidak bertuhan dan antiagama). Dengan kata lain, dia menganut atheisme (paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan). Karya pentingnya adalah *The Communist Manifesto* (1848) dan *Das Kapital* (1864). Teman dekat dan mitra Karl Marx adalah Friedrich Engels (1820-1895), keduanya dikenal sebagai pendiri dan peletak dasar komunisme modern. Teori Marx berkisar pada masalah sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan politik.

Sebagai seorang atheis, Karl Marx berpendapat bahwa agama adalah candu bagi masyarakat (*Religion is the opium of the people; Die Religion ist das opium des Volkes*). Inilah pendapat kontroversial Marx yang sangat tidak enak didengar di telinga orang-orang beragama. Marx mengatakan, agama hanya sebagai pelipur lara bagi orang-orang yang tertindas dan terhempas. Agama hanya menjanjikan kebahagiaan semu dan khayali. Karena itu, untuk mencapai kebahagiaan ilusif yang diajarkan oleh agama. Untuk meraih kebahagiaan yang digambarkan oleh agama. Agama harus diberantas karena merupakan candu bagi masyarakat.

Mengenai masalah sosial kemasyarakatan, Marx berteori bahwa dalam kehidupan masyarakat terjadi dialektika perjuangan kelas, yaitu konflik antara kelas pemilik modal dengan kelas lebih rendah yang bekerja untuk memproduksi barang. Marx sangat kritis terhadap sistem ekonomi kapitalisme yang ia sebut “Kediktatoran Burjois” yang dikelola oleh kelas orang-orang kaya yang orientasi dan tujuan utamanya adalah memenuhi kepentingan dan keuntungan mereka. Marx meramalkan kapitalisme akan mengalami pengeroposan internal yang pada akhirnya akan hancur dan akan digantikan oleh sistem baru yaitu sosialisme.

Karl Marx berargumen, dibawah payung sosialisme, masyarakat akan diperintah oleh kelas pekerja (*working class*), yaitu kelas yang dia namakan kediktatoran proletariat, negara kaum pekerja (buruh), atau demokrasi kaum pekerja. Marx yakin, bahwa sosialisme pada gilirannya akan digantikan oleh masyarakat tanpa kelas yang ia namakan “Komunisme”. Masyarakat tanpa kelas, masyarakat komunis, atau masyarakat yang sama rasa dan sama rata inilah yang menjadi obsesi dan cita-cita besar Karl Marx.

Pembicaraan mengenai Karl Marx tidak bisa dilepaskan juga dari nama Lenin. Lenin (nama aslinya Vladimir Ilyich Ulyanov) lahir di Simbirsk, Kekaisaran Rusia, pada tanggal 10 April 1870, dan meninggal dunia pada 21 Januari 1924. Lenin terkenal sebagai tokoh komunis, politikus, dan pencipta teori politik. Lenin sangat mengagumi sosok Karl Marx karena itu haluan politik Lenin bertumpu pada politik Marxis. Lenin ikut menyumbangkan gagasan politiknya dalam mengembangkan pemikiran Marxis yang disebut Leninisme. Gabungan dan kombinasi gagasan Lenin dengan teori ekonomi Marx disebut Marxisme-Leninisme.

Lenin pada tahun 1893 hijrah ke Saint Petersburg. Disini kiprah politik Lenin semakin menanjak dan naik daun. Ia menempati posisi sebagai tokoh senior dalam Liga Perjuangan Kesetaraan Kelas Buruh. Dituduh telah menghasut orang banyak, Lenin ditangkap dan diasingkan selama tiga tahun ke Siberia dimana ia menikah dengan Nadezhda Krupskaya. Kemudian Lenin tinggal di London pada Mei 1908 dan memanfaatkan British Museum Reading Room untuk menulis “Materialisme dan Empirio Kritisme” yang berisi serangan terhadap “Kepalsuan reaksioner borjuis” dari relativisme Bogdanov.

Karena persoalan politik yang membelit dirinya didalam negeri, Lenin mengasingkan diri ke Jerman, Inggris, dan Swiss. Pasca Revolusi Februari 1917, Lenin kembali ke Rusia bersamaan dengan turunnya Tsar (Sebutan untuk Raja/Pemimpin Rusia pada saat itu) dan berkuasanya pemerintahan sementara. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin Fraksi Bolshevik dari Partai Buruh menggerakkan Revolusi Oktober 1917 yang berhasil menumbangkan pemerintahan sementara Rusia dan mendirikan Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia.

Setelah Lenin meninggal pada Tahun 1924 Komunisme/Marxisme-Leninisme mengalami perkembangan berupa pemikiran baru, seperti Stalinisme, Trotskyisme, dan Maoisme. Komunisme/Marxisme-Leninisme pernah mengalami masa-masa kejayaan terutama di Uni Soviet dan Yugoslavia, dua negara yang menganut dan menerapkan paham tersebut. Tetapi akhirnya, kejayaan Komunisme/Marxisme-Leninisme ambruk bersamaan dengan ambruknya Uni Soviet pada tahun 1991 dan disusul kemudian Yugoslavia. Kedua negara komunis ini buabr karena pergolakan politik internal. Negara-negara yang sebelumnya tergabung dalam Negara Federasi Uni Soviet dan Yugoslavia memisahkan diri dan mendeklarasikan sebagai negara-negara independen.

b. Komunisme di Indonesia

Komunisme masuk ke Indonesia dipelopori oleh Hendricus Josephus Fransiscus Marie Sneevliet. Hendricus merupakan warga Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913. Bersama Adolf Baars, Hendricus mendirikan *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV). Awalnya organisasi ini tidak mempropagandakan Komunis, namun lambat laun mengubah diri menjadi berpandangan Komunis. Setelah keberhasilan Revolusi Oktober di Rusia, mereka memasuki organisasi-organisasi massa untuk menyebarkan paham ini, salah satunya Sarekat Islam (SI) pimpinan Semaun.

Sarekat Islam kemudian terbelah menjadi Sarekat Islam Merah dan Sarekat Islam Putih. Sarekat Islam Merah inilah yang menjadi Partai Komunis Indonesia serta melakukan pemberontakan pada tahun 1926, 1948, hingga 1965 yang mengakibatkan kejatuhan Rezim Pemerintahan Orde Lama. Sebelum mendirikan PKI, Semaun dan Darsono pernah mengenyam pendidikan tentang komunis dari Sneevliet di *Indische Social Demoratische Partij* (ISDP). Sneevliet sendiri diketahui merupakan sayap kiri didalam ISDP. Dari sana, keduanya sering berdiskusi dengan Sneevliet.

“Syarikat Islam yang kurang memperhatikan nasib buruh, telah merupakan lowongan baik bagi ide-ide radikal yang dimasukkan oleh Semaun dan Darsono yang tadinya diinspirasi oleh Sneevliet,” kata Mohammad Hatta dikutip dari buku “Bung Hatta Menjawab”.

Dalam sejarahnya di Indonesia, PKI melakukan tiga pemberontakan. Pemberontakan pertama adalah tahun 1926. Pemberontakan itu gagal dan PKI dilibas oleh pemerintah kolonial Belanda. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan, 4.500 dipenjara, sejumlah 1.308 orang, umumnya kader parta-partai diasingkan, dan 823 dikirim ke Boven Digul, sebuah kamo tahanan di Papua³. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu PKI kemudian bergerak di bawah tanah.

Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Musso kembali dari pengasingan di Moskwa, Uni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawah tanah. Namun Musso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kemudian PKI bergerak di berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di

³ Independent-Bangladesh.com, diakses 15 Desember 2019

Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpunan Indonesia, yang tak lama kemudian berpihak pada PKI⁴.

PKI muncul kembali di panggung politik setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, dan secara aktif mengambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan dari Belanda. Banyak unit bersenjata berada di bawah kontrol atau pengaruh PKI. Meskipun milisi PKI memainkan peran penting dalam memerangi Belanda, Presiden Soekarno khawatir bahwa semakin kuatnya pengaruh PKI akhirnya akan mengancam posisinya. Selain itu, pertumbuhan PKI bermasalah sektor sayap kanan lebih dari pemerintahan Indonesia serta beberapa kekuatan asing, khususnya semangat penuh anti-komunis dari Amerika Serikat. Dengan demikian hubungan antara PKI dan kekuatan lain yang juga berjuang untuk kemerdekaan pada umumnya berjalan sengit.

Pada Februari 1948 PKI dan Partai Sosialis membentuk front bersama, yaitu Front Demokrasi Rakyat. Front ini tidak bertahan lama, tetapi Partai Sosialis kemudian bergabung dengan PKI. Pada saat itu milisi Pesindo berada di bawah kendali PKI. Pada tanggal 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Jakarta setelah dua belas tahun di Uni Soviet. Politibiro PKI direkonstruksi, termasuk D.N. Aidit, M.H. Lukman dan Njoto. Pada 5 September 1948 dia memberikan pidato anjuran agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Dan anjuran itu berujung pada peristiwa pemberontakan PKI kedua di Madiun, Jawa Timur.

Setelah penandatanganan Perjanjian Renville pada tahun 1948, hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya, Indonesia menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki. Banyak unit bersenjata dari Parta Republik kembali dari zona konflik. Hal ini memberikan beberapa keyakinan sayap kanan Indonesia bahwa mereka akan mampu menandingi PKI secara militer. Unit gerilya dan milisidi bawah pengaruh PKI menolak untuk pergi bersama dengan perlucutan senjata para anggot yang dibunuh pada bulan September tahun yang sama. Pembunuhan itu memicu pemberontakan kekerasan. Hal ini memberikan alasan untuk menekan PKI. Hal ini diklaim oleh sumber-sumber militer bahwa PKI telah mengumumkan proklamasi “Republik Soviet Indonesia” pada tanggal 18 September dengan menyebut Musso sebagai Presiden dan Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri. Pada saat yang sama PKI mengecam pemberontakan dan meminta tenang. Pada 30 September Madiun diambil alih oleh TNI dari Divisi Siliwangi. Ribuan kader partai terbunuh dan 36.000 dipenjara. Diantara beberapa pemimpin yang dieksekusi termasuk Musso yang dibunuh pada 31 Oktober saat

⁴ Marxist.org, diakses 15 Desember 2019

tertangkap di Desa Niten Kecamatan Sumorejo, Ponorogo. Diduga ketika Musso mencoba melarikan diri dari penjara. Aidit dan Lukman pergi ke pengasingan di Republik Rakyat Tiongkok. Namun PKI tidak dilarang dan terus berfungsi. Rekonstruksi partai dimulai pada tahun 1949.

Sebelum pemilihan 1955, PKI disukai Soekarno untuk rencana “Demokrasi Terpimpin” dan merupakan pendukung aktif Soekarno⁵. Pada Pemilu 1955, PKI menempati tempat ke empat dengan 16% dari keseluruhan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi (dari 257 kursi yang diperebutkan) dan 80 kursi dari 514 kursi di Konstituante. Hingga berujung pada tahun 1960 dimana Soekarno mencetuskan konsep politik NASAKOM yang merupakan singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme, serta merupakan ciri khas dari Demokrasi Terpimpin⁶. Dengan demikian peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan. PKI membalasnya dengan menanggapi konsep Nasakom secara positif, dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi-kelas dan multi-golongan.

Pada era Demokrasi Terpimpin kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Soetandyo dalam bukunya mengatakan bahwa orang-orang komunis mencoba memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, dan mendayagunakan undang-undang ini sebagai sarana untuk merealisasi distribusi milik tanah sebagaimana dijanjikan oleh ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, demi kepentingan kelas petani tak bertanah, yang dalam konsep mereka harus dilihat sebagai kelas tertindas. Namun, di kalangan mayoritas penduduk pedesaan yang dalam kerangka konfiguratif hukum adatnya bukan saja tak mengenal asas-asas pemerolehan dan pemilikan tanah menurut hukum perundang-undangan modern akan tetapi juga tak mengenal konsep kelas dan pertentangan kelas.⁷

PKI dirasakan oleh kalangan politik, beberapa bulan menjelang Peristiwa G30S, makin kuat. Pada Desember 1964, Chaerul Saleh dari Partai Murba menyatakan bahwa PKI sedang mempersiapkan kudeta. Hingga akhirnya pada malam 30 September dan 1 Oktober 1965, enam jenderal senior Indonesia dibunuh dan mayat mereka dibuang ke dalam sumur. Pembunuh para jenderal mengumumkan keesokan harinya bahwa Dewan Revolusi baru telah

⁵ *Indonesians Go to the Polls: The Parties and their Stand on Constitutional Issues* by Harold F. Gosnell. In *Midwest Journal of Political Science* May, 1958.p.189

⁶ Vickers, Adrian (2005). *A History of Modern Indonesia*. Cambridge University Press. Hlm. 146

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada 1995) hlm. 214

merebut kekuasaan, yang menyebut diri mereka “Gerakan 30 September (G30S)”. Dengan banyaknya jenderal tentara senior yang mati atau hilang, Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan tentara dan menyatakan kudeta yang gagal pada 2 Oktober. Tentara dengan cepat menyalahkan upaya kudeta PKI dan menghasut dengan kampanye propaganda anti-Komunis di seluruh Indonesia.

Pada tanggal 11 Maret 1966 Soekarno memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah Sebelas Maret. Ia memerintahkan Soeharto untuk mengambil “langkah-langkah yang sesuai” untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Soeharto untuk melarang PKI yang akhirnya ditetapkan dengan Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan larangan menyebarkan atau mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

c. Pandangan Positivisme Hukum terhadap Ketetapan MPRS No. 25 Tahun 1966

Positivisme Hukum (Aliran Hukum Positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das Sein* dan *das Sollen*). Dalam kacamata positivis, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Bahkan, bagian dari Aliran Hukum Positif yang dikenal dengan nama Legisme, berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan Undang-Undang⁸.

Hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum sendiri, menurut John Austin, terletak pada unsur “perintah” itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Dalam bukunya *The Province of Jurisprudence Determined*, Austin menyatakan “*A law is a command which obliges a person or persons....Laws and other commands are said to proceed from superiors, and to bind or oblige inferiors.*”⁹.

Hukum dalam arti sebenarnya menurut Austin meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu:

(1) Perintah (*command*)

⁸ Darmodiharjo Darji dan Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006) hlm. 113

⁹ Ibid, hlm. 114

- (2) Sanksi (*sanction*)
- (3) Kewajiban (*duty*)
- (4) Kedaulatan (*sovereignty*).

Lebih lanjut Austin menjelaskan, pihak superior itulah yang menentukan apa yang diperbolehkan. Kekuasaan dari superior itu memaksa orang lain untuk taat. Ia memberlakukan hukum dengan cara menakut-nakuti, dan mengarahkan tingkah laku orang lain ke arah yang diinginkannya. Hukum adalah perintah yang memaksa, yang dapat saja bijaksana dan adil, atau sebaliknya.

Sedangkan menurut Hans Kelsen, hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang nonyuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis. Baginya, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah “bagaimana hukum itu seharusnya” (*what the law ought to be*), tetapi “apa hukumnya” (*what the law is*). Dengan demikian, walaupun hukum itu *Sollenskategorie* (suatu kategori keharusan/ideal), yang dipakai adalah hukum positif (*ius constitutum*), bukan yang dicita-citakan (*ius constituendum*)¹⁰.

Kelsen mengakui bahwa hukum positif itu pada kenyataannya dapat saja menjadi tidak efektif lagi. Ini biasanya terjadi karena kepentingan masyarakat yang di atur sudah tidak ada, dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak ada, dan biasanya dalam keadaan demikian, penguasa pun tidak akan memaksakan penerapannya.

Pemerintah Republik Indonesia menggunakan dua dasar hukum utama untuk melarang, memberangus, dan mencegah komunisme di Indonesia. Satu keluaran yang menjadi senjata pemerintahan Orde Baru ialah Ketetapan MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi PKI, dan Larangan Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunis/Marxis-Leninisme.

Dalam pertimbangan Tap MPRS yang ditandatangani oleh Ketua MPRS saat itu yaitu Jenderal TNI A.H. Nasution tersebut memiliki empat pasal. Pasal 1 berbunyi, “Menerima baik dan menguatkan kebijakan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berupa pembubaran Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah, beserta semua organisasi yang

¹⁰ Ibid, hlm. 115

seazas/berlindung/bernaung dibawahnya dan pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia.”

Pasal 2 berbunyi, “Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta Media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang.” Pasal 3 berbunyi, “Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpinpin, dengan ketentuan, bahwa Pemerintah dan DPR-GR, diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan.”

Terakhir Pasal 4 berbunyi, “Ketentuan-ketentuan di atas tidak mempengaruhi landasan dan sikap bebas aktif politik luar negeri Republik Indonesia.” Dalam sejarah nya sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami amandemen Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan Lembaga Tertinggi di Republik Indonesia sehingga Peraturan yang dibuat oleh MPR harus dipatuhi. Dilihat dari sudut pandang Positivisme Hukum Tap MPRS tersebut dipatuhi karena itu berupa hukum, mengapa dapat dikatakan sebagai hukum, karena Tap MPRS tersebut dibuat oleh pihak penguasa/pihak yang superior sehingga MPRS lah yang menentukan apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Banyak pihak yang menganggap bahwa ketentuan dalam Tap MPRS tersebut seharusnya tidak berlaku karena bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28 yang menjamin “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya”. Dalam Hal ini TAP MPRS Nomor XXV masih tetap berlaku karena sampai sekarang TAP MPRS tersebut masih belum dicabut. Di dalam Positivisme Hukum yang dipakai adalah Hukum Positif (*ius constitutum*), bukan yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

C. PENUTUP

Ideologi Komunis pada dasarnya bertentangan dengan Ideologi Pancasila salah satu contoh nya adalah Sila Pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keberadaan dan kedudukannya sebagai sila yang menjadi asas dari sila-sila lainnya menjadi amat sangat penting bagaimana Pancasila melihat agama dan Tuhan. Hal tersebut berbeda dengan paham dan ajaran Komunis dimana menganut paham Atheisme. Sehingga sepatutnya seluruh Bangsa Indonesia

menerima, mendukung, dan mempertahankan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXV/MPRS/1966 yang melarang setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan menggunakan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan paham atau ajaran tersebut di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Darmodiharjo Darji dan Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006).

Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada 1995).

Vickers, Adrian (2005). *A History of Modern Indonesia*. Cambridge University Press
Indonesians Go to the Polls: The Parties and their Stand on Constitutional Issues by Harold F. Gosnell. In *Midwest Journal of Political Science* May, 1958.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005.

Website

Independent-Bangladesh.com

Marxist.org

<https://www.limc4u.com/blog/penjelasan-pasal-1-uud-1945-4/>